



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa sebagai dasar dalam menyusun analisis jenis jabatan, kebutuhan jumlah, distribusi pegawai guna mendukung tujuan instansi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 99 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 81 Tahun 2018 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa

Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
6. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
7. Identitas Jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan dan ikhtisar jabatan.
8. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam suatu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama.
9. Kode Jabatan adalah kode yang mempresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
15. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

16. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
17. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan.
18. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
19. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja.
20. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi seginya,
21. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan.
22. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
23. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
24. Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.
25. Efektivitas dan Efisiensi Kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
27. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
28. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
29. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka pemetaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan /unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi.
- (2) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapat informasi jabatan yang dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penyampaian data;
 - c. pengolahan data;
 - d. verifikasi;
 - e. penyempurnaan; dan

- f. penetapan hasil jabatan dan penetapan hasil analisis beban kerja.

Pasal 3

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan mengumpulkan data jabatan dengan cara:

- a. formulir isian, berupa pengumpulan data dan inventarisasi jumlah pemangku jabatan;
- b. wawancara;
- c. pengamatan langsung; dan/atau
- d. referensi.

Pasal 4

Tujuan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah untuk penyusunan kebijakan program :

- a. pembinaan dan penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
- b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- d. evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- e. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- f. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- g. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- h. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
- i. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- j. program mutasi pegawai dari unit yang kekurangan;
- k. program promosi pegawai;
- l. pemberian penghargaan dan hukuman/sanksi (*reward and punishment*) terhadap unit atau pejabat; dan
- m. bahan penetapan kebijakan bagi pemimpin dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

BAB II

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi yaitu :
 - a. Uraian Jabatan;
 - b. Peta jabatan;
 - c. efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektifitas dan efisiensi unit kerja;
 - d. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
 - e. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
 - f. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; dan
 - g. standar norma waktu kerja.
- (2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), meliputi :
 - a. identitas jabatan;
 - b. ikhtisar jabatan;
 - c. kualifikasi jabatan;
 - d. tugas pokok;
 - e. bahan kerja;

- f. perangkat kerja;
- g. hasil kerja;
- h. tanggung jawab;
- i. wewenang;
- j. korelasi jabatan;
- k. kondisi lingkungan kerja;
- l. resiko bahaya;
- m. syarat jabatan;
- n. prestasi kerja; dan
- o. kelas jabatan.

Pasal 6

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berupa:

- a. Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Badan dalam Lampiran I;
 - b. Rekapitulasi Analisis Beban Kerja tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Peta Jabatan di Badan tercantum dalam Lampiran III;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 99 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 99); dan
- b. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 81 Tahun 2018 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 81),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

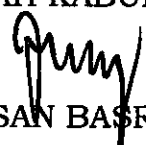
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI SUMBAWA,


f MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 03

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN SUMBAWA

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA**

**I. HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

1. Nama Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- a. JPT Utama :
- b. JPT Madya :
- c. JPT Pratama : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Administrator :
- e. Pengawas :
- f. Pelaksana :
- g. Jabatan Fungsional :

4. Ikhtisar Jabatan :

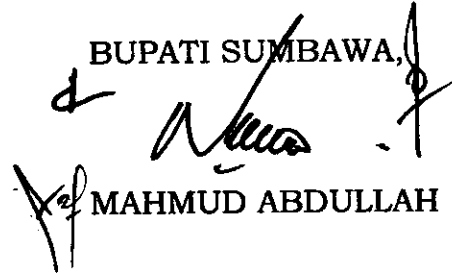
Memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyiapkan, mengolah, menelaah dan merumuskan rencana kebijakan, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, ketahanan Ekososbud, penatausahaan badan, pembinaan unit pelaksana teknis badan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Kualifikasi Jabatan :

- a. Pendidikan :
S1/S2 Pemerintahan/Sospol/ Ilmu Administrasi Negara /Hukum/bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
- b. Kursus/Diklat
- 1) Penjenjangan : Diklatpim Tingkat II
- 2) Teknis :
- a. Diklat Administrasi dan Manajemen.
- b. Diklat Manajemen Strategik.
- c. Diklat Pengelolaan barang.
- d. Diklat Perencanaan dan Pengawasan.
- e. Diklat Kehumasan.
- f. Diklat Teknis Bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan masyarakat.
- g. Diklat Pengelolaan Proyek.
- c. Pengalaman kerja :
- 1) Pernah menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa sekurang-kurangnya 2 tahun.
- 2) Pernah menjadi pejabat administrator Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa sekurang-kurangnya 4 tahun

6. Tugas Pokok :

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya semua tugas dan tanggung jawab di kegiatan pengadministrasi umum pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik dengan baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Kelas Jabatan : 5

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 93 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		ASN	NON PNS		
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Badan	1	-	1	-
	- Sekretaris	1	-	1	-
	Sub Koordinator Bidang Keuangan				
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama		-	1	(1)
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya		-	1	(1)
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	-	1	-
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama		-	1	(1)
	- Bendahara	1	-	1	-
	- Penata Laporan Keuangan	-	1	1	-
	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	1	(1)
	- Pengelola Program dan Kegiatan	-	1	1	-
	- Pengolah Data	-	-	1	(1)
	- Verifikator Keuangan	-	-	1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	-	-	1	(1)
	- Pengadministrasi Keuangan	-	-	1	(1)
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1	-
	- JF Arsiparis Penyelia			1	(1)
	- JF Arsiparis Mahir			1	(1)
	- JF Arsiparis Terampil			1	(1)
	- JF Pranata Komputer Penyelia			1	(1)
	- JF Pranata Komputer Mahir			1	(1)
	- JF Pranata Komputer Terampil			1	(1)
	- JF Pranata SDM Aparatur Penyelia			1	(1)
	- JF Pranata SDM Aparatur Mahir			1	(1)
	- JF Pranata SDM Aparatur Terampil			1	(1)
	- Analis Tata Usaha	-	-	1	(1)
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	-	1	-
	- Pengelola Kepegawaian	-	-	1	(1)
	- Notulis Rapat	-	-	1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	-	1	1	-
	- Pengadministrasi Kepegawaian	-	-	1	(1)
	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	-	-	1	(1)
	- Pengadministrasi Persuratan	-	-	1	(1)
	- Pengemudi	-	-	1	(1)
	- Petugas Keamanan	-	1	2	(1)
	- Pramu Kebersihan	-	-	2	(2)
	- Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	1	-	1	-
	Sub Koordinator Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan				
	- JF Analis Kebijakan Utama		-	1	(1)
	- JF Analis Kebijakan Madya		-	1	(1)
	- JF Analis Kebijakan Muda	1	-	1	-
	- JF Analis Kebijakan Pertama		-	1	(1)
	- Analis Wawasan Kebangsaan	-	-	1	(1)
	- Pengolah Data	-	-	1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	-	-	1	(1)
	Sub Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama				
	- JF Analis Kebijakan Utama		-	1	(1)
	- JF Analis Kebijakan Madya		-	1	(1)
	- JF Analis Kebijakan Muda	1	-	1	-
	- JF Analis Kebijakan Pertama		-	1	(1)
	- Analis Ketahanan Sosial	-	-	1	(1)

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		ASN	NON PNS		
1	2	3	4	5	6
	- Pengolah Data	1	-	1	-
	- Pengadministrasi Umum	-	-	1	(1)
	- Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1	-	1	-
	Sub Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri				
	- JF Analisis Kebijakan Utama		-	1	(1)
	- JF Analisis Kebijakan Madya		-	1	(1)
	- JF Analisis Kebijakan Muda	1	-	1	-
	- JF Analisis Kebijakan Pertama		-	1	(1)
	- Analisis Politik Dalam Negeri	-	-	1	(1)
	- Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	-	-	1	(1)
	Sub Koordinator Bidang Organisasi Kemasyarakatan				
	- JF Analisis Kebijakan Utama		-	1	(1)
	- JF Analisis Kebijakan Madya		-	1	(1)
	- JF Analisis Kebijakan Muda	1	-	1	-
	- JF Analisis Kebijakan Pertama		-	1	(1)
	- Analisis Organisasi Kemasyarakatan	-	-	1	(1)
	- Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1	-	1	-
	- Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	-	1	-
	Sub Koordinator Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen				
	- JF Analisis Kebijakan Madya		-	1	(1)
	- JF Analisis Kebijakan Muda	1	-	1	-
	- JF Analisis Kebijakan Pertama		-	1	(1)
	- Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	-	-	1	(1)
	- Pemeriksaan Intelijen	-	-	1	(1)
	- Pengolah Data	-	-	1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	-	-	1	(1)
	Sub Koordinator Bidang Penanganan Konflik				
	- JF Analisis Kebijakan Utama		-	1	(1)
	- JF Analisis Kebijakan Madya		-	1	(1)
	- JF Analisis Kebijakan Muda		-	1	(1)
	- JF Analisis Kebijakan Pertama		-	1	(1)
	- Analisis Keamanan	-	-	1	(1)
	- Pengawas Teknis Keamanan	1	-	1	-
	- Pengelola Keamanan dan Ketertiban	-	-	1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	-	-	1	(1)
	JUMLAH	17	4	83	(62)

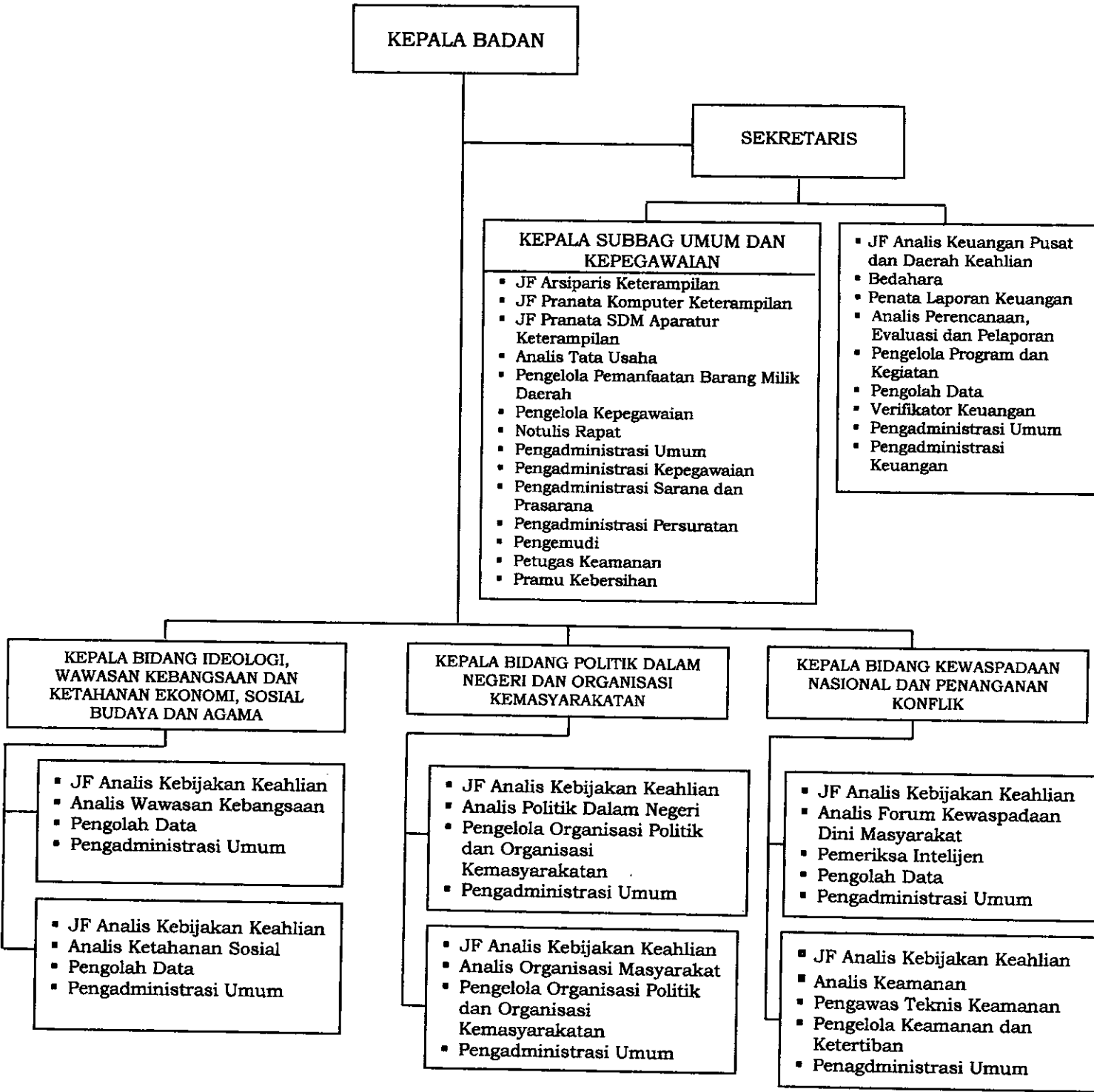


BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 93 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SUMBAWA

PETA JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,
[Signature]
 MAHMUD ABDULLAH